

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dalam bab-bab sebelumnya, maka dikemukakan kesimpulan berikut:

1. KPPU dalam melakukan penanganan perkara-perkara persekongkolan tender, harus membuktikan pemenuhan segala unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 22 UU No 5/1999. Unsur tersebut meliputi pelaku usaha, bersekongkol, pihak lain, mengatur dan/atau menentukan pemenang tender, dan menyebabkan persaingan usaha tidak sehat, segala unsur-unsur yang terkandung merupakan satu kesatuan yang harus dibuktikan. Pemenuhan unsur-unsur ini menjadi pertimbangan untuk membuktikan terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran Pasal 22 UU No.5/1999.

Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 dan Perpres No 54 Tahun 2010 jo. Perpres No 4 Tahun 2010 masih kurang efektif dalam mencegah terjadinya persekongkolan tender, dimana pada UU No.5/1999 pada Pasal 22 UU No.5/1999 menerapkan pendekatan *rule of reason*, sehingga KPPU mengalami kesulitan dalam melakukan pembuktian akan suatu persekongkolan tender. Selain itu, sanksi hanya dapat dikenakan bagi pihak pelaku usaha dan tidak berlaku bagi pemerintah dikarenakan ketidakberwenangan KPPU untuk menjatuhkan sanksi kepada pejabat pemerintah tersebut. Perpres No.54/2010 jo. Perpres N0.4/2015 yang dimana mengharuskan pihak Panitia Tender dalam tender pemerintah

tersebut untuk menandatangani suatu Pakta Integritas(Pasal 12 ayat 2 huruf e) yang dimana merupakan ikrar agar tidak melakukan tindakan kolusi, korupsi dll. Semua pengumuman pelelangan diadakan melalui *e.procurement* (Pasal 131) ditujukan agar transparan dan dapat meminimalisir terjadinya persekongkolan tender. Segala upaya tersebut belum dapat mencegah terjadinya persekongkolan tender hal ini dilihat dari Putusan KPPU Tahun 2013 sampai dengan 2014, kasus persekongkolan tender masih dominan, terdapat 15 Kasus yang dimana semuanya merupakan tender milik pemerintah dan melibatkan pejabat panitia tender yang merupakan unsur pemerintah

2. Kedudukan panitia tender pada kasus persekongkolan tender sebagai pihak lain, Sehingga KPPU berwenang untuk mengadili panitia tender. KPPU tidak dapat memberikan sanksi admistratif terhadap panitia tender, KPPU hanya dapat memberikan rekomendasi kepada atasan pejabat pantia tender bersangkutan untuk menjatuhkan sanksi administratif.

B. Saran

Berdasarkan uraian tersebut diatas, dikemukakan beberapa saran sebagai berikut.

1. Prinsip Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance and clean government*) harus digalakkan dalam setiap proses tender pengadaan barang/jasa khususnya. Pemerintah dalam hal ini harus melaksanakan prinsip-prinsip akuntabilitas, keterbukaan serta mewujudkannya dengan tindakan dan peraturan yang baik dan tidak berpihak (*independen*) sehingga dapat mewujudkan

terjadinya interaksi ekonomi dan sosial antara para pihak terkait (stake holders) secara adil, transparan, profesional, dan akutanbel untuk mencegah terjadinya praktek persekongkolan tender.

2. Perlu kajian dan amandemen dalam penerapan pendekatan yang digunakan dalam persekongkolan tender, mengingat dalam sering kali timbul kesulitan bagi KPPU dalam pembuktiannya praktek persekongkolan tender tersebut.

3. Perlunya kerjasama antara instansi pemerintah dan lembaga-lembaga yang berwenang lainnya terkait pencegahan, pengawasan dan penindakan atas praktek persekongkolan tender.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Adrian Sutedi, 2012, *Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa dan Berbagai Permasalahannya*. Cet.1. Edisi ke 2, Sinar Grafika, Jakarta.
- Andi Fahmi Lubis, (ed), 2009, *Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan Konteks*, KPPU, Jakarta.
- Budi Kagramanto,L., 2008, *Larangan Persekongkolan Tender (Perspektif Hukum Persaingan Usaha)*, Srikandi, Jakarta.
- Christoper Pass & Bryan lowes, Collins, 1998, *Kamus Lengkap Ekonomi*, edisi kedua, Erlangga, Jakarta.
- Mustafa Kamal Rokan, 2012, *Hukum Persaingan Usaha Teori dan Prakteknya di Indonesia*.Cet.2. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Rachmadi Usman, 2013, *Hukum Acara Persaingan Usaha di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Susanti Adi N, 2012, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia Dalam Teori dan Praktek serta Penerapan Hukumnya*. Cet.1. Kencana, Jakarta.
- Suharsil dan Mothamad Taufik Makaro dkk, 2010, *Hukum Larangan Praktik Monopoli dan Perdaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor.

Website:

www.kppu.go.id, diakses pada tanggal 22 September 2015.

Jurnal :

- A.M. Tri Anggaraini, 2007, *Sanksi Dalam Perkara Persekongkolan Tender Berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopol Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Jurnal Hukum Bisnis.
- A.M. Tri Anggaraini, 2010, *Implementasi Perluasan Istilah Tender dalam Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Jurnal Hukum Bisnis.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33. Sekreteriat Negara. Jakarta.

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 95. Sekretariat Negara. Bogor.

Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah. Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan KPPU Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pedoman Pasal 22 Undang-Undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Persekongkolan dalam Tender. KPPU Tahun 2010. Jakarta.

Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara. Berita Negara Republik Indonesia. Tahun 2010. Jakarta.